

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah tangga adalah sesuatu yang sangat indah dan istimewa, tetapi kehidupan berumah tangga pasti memiliki kebahagiaan dan kesedihan, serta hal-hal yang lucu dan aneh. Orang-orang berbeda-beda dalam mengendalikan penerapan rumah tangga. Tidak masalah bagaimana cara dia dalam berumah tangga, yang penting adalah tujuan yang sama yaitu mendapatkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Begitu juga dalam urusan nafkah terhadap keluarga, orang-orang terkadang memiliki cara mereka sendiri untuk mengatur nafkah keluarga mereka. Dalam hukum Islam, nafkah adalah hak yang wajib diberikan oleh seorang suami kepada isteri dan anak-anaknya, termasuk makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Penjelasan nafkah ini juga disebutkan dalam Hadis, yaitu:

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَا حَقُّ
زَوْجِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ : نُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَبْتَ، وَلَا
تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُفَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرِ إِلَّا فِي الْبَيْتِ (رواه أحمد، أبو داود،
نسائي، ابن ماجه).

Artinya: *Dari Hakim bin Muawiyah, dari ayahnya dia berkata, “ Aku bertanya, Wahai Rasulullah, apakah kewajiban kami terhadap isterinya?” Beliau menjawab, “Engkau memberikannya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, jangan*

memukul muka, jangan menjelek-jelekan, dan jangan berpisah (dari tempat tidurnya), kecuali didalam rumah". (HR. Ahmad, Abu Daud, Nasa'I, Ibnu Majah).¹

Namun, ada saat-saat ketika tindakan yang dilakukannya di lapangan bertentangan dengan perintah Allah. Kadang-kadang hanya suami yang bekerja dan isteri hanya mengurus rumah tangga, tetapi terkadang isteri juga bekerja dan bahkan menjadi pencari nafkah utama. Selain itu, kebanyakan isteri adalah ibu rumah tangga, bertanggung jawab untuk melakukan tugas yang lebih penting, seperti menjaga kesehatan fisik, mental, dan moral suami dan anak-anaknya daripada mencari nafkah.² Namun, memang tidak dapat dipungkiri bahwa bisa saja isteri juga ikut serta dalam mencari nafkah. Ada banyak alasan isteri ikut serta mencari nafkah. Ini bisa karena perceraian, ditinggal oleh sang suami sehingga ia merasa harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, atau bisa karena sang suami menderita penyakit fisik atau mental sehingga tidak mampu mengelola rumah tangganya. Dari keterangan di atas, jelas bahwa, meskipun keduanya berbeda agama dan keyakinan, nafkah untuk isterinya tetap wajib atas suami.³ Dalam kasus di mana tanggung jawab suami adalah menafkahi isterinya, keuntungan yang diperoleh isteri dari tanggung jawabnya untuk tinggal bersama suaminya harus bersifat timbal balik, sehingga suami harus memberikan contoh yang baik bagi keluarganya.⁴

¹Mardani, *Hadist Ahkam* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2012), hlm.245.

²Robert C Brown, "The Duty of the Husband to Support the Wife, *Virginia Law Review*" vo.18, no.8.

³Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Gema Insani Press), hlm.111–13.

⁴Monrad G Pausen, *Support Ridhts and Duties Between Husband and Wife*, 1955.

Dalam keluarga, kewajiban mencari nafkah berdampak pada kekayaan yang dihasilkan suami isteri selama hidup bersama. Dalam masyarakat, orang yang bekerja dianggap sebagai pemilik harta benda yang dibeli atau diperoleh dari hasil pekerjaan mereka. Suami yang mencari nafkah untuk keluarganya terkadang mengabaikan peran isterinya sebagai ibu rumah tangga, yang juga harus bekerja di rumahnya sendiri, meskipun pekerjaan isteri itu tidak mudah dan tidak sedikit. Selain itu, jika isteri juga bekerja mencari nafkah untuk keluarganya, maka isteri secara lahiriah lebih dominan dalam hal mengurus rumah tangga dan mencari nafkah.⁵ Keberadaan wanita yang bekerja bukanlah hal baru di Indonesia, di daerah pedesaan, wanita umumnya bekerja dalam bidang seperti menanam padi, berkebun, serta berdagang di pasar. Kondisi ini juga mendasari ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai harta bersama, yang merupakan konsep kepemilikan bersama antara suami dan isteri, yang tidak diatur pada masa awal Islam. Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa "suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga." Selain itu, ayat (2) menyebutkan bahwa "hak dan kedudukan isteri setara dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan hidup bersama di masyarakat".⁶

Kata harta dan bersama memiliki arti yang berbeda. Secara bahasa, barang berharga seperti uang atau harta lainnya disebut harta. Dalam bahasa Arab, harta disebut *al-maal*, yang berasal dari kata *maal*, *yamiilu*, dan *mailan*, yang berarti

⁵Rahmat Hidayat, dkk. "Pembagian Harta Bersama Isteri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal Of Civil and Islamic Family Law*, vol.2, no. 2 (2021), hlm.85.

⁶Abdurrahman, *Komplikasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm.134.

condong, cenderung, dan miring. Secara etimologis, *al-maal* berarti sebagai sebuah hal yang menyenangkan bagi manusia dan yang mereka jaga dengan baik, baik dalam bentuk materi maupun manfaat.⁷ Sedangkan, bersama dapat diartikan sebagai berbarengan, serentak, bertepatan, sejalan, atau serupa. Oleh karena itu, harta bersama dapat didefinisikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh pasangan yang telah menikah selama perkawinan mereka, atau dengan kata lain, kekayaan yang dihasilkan melalui *syirkah* antara pasangan tersebut, sehingga harta mereka bercampur satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan lagi.

Harta bersama, dengan seluruh ketentuannya, tidak ada dalam penelitian *fiqh* klasik, terkait dengan terminologi mengenai harta bersama menjadi hukum yang umum digunakan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ulama-ulama *fiqh* terdahulu belum memperhatikan atau mempertimbangkan masalah ini karena fakta ini baru-baru muncul dan menjadi subjek pembicaraan yang luas di zaman modern. Hukum Islam menganggap harta suami dan isteri terpisah, artinya kekayaan suami adalah sepenuhnya hak suami dan seluruh kekayaan isteri adalah milik isteri sepenuhnya juga. Harta bersama ini muncul karena adanya sebuah perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan,⁸ yang menghasilkan harta bersama karena suami atau isteri tersebut bekerja secara bersama-sama. Ahli hukum Islam memiliki perbedaan pandangan mengenai harta bersama, menurut pandangan yang pertama mengemukakan bahwa tidak ada harta bersama antara

⁷Zaiyad Zubaidi, "*Harta Bersama Dan Problematika Pembagiannya*" (Benda Aceh: LKKI Publisher, 2019), hlm.31.

⁸Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan Hukum Adat, Dan Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm.163.

suami dan isteri. Sedangkan ulama yang lain mengatakan bahwa Islam mengatur mengenai harta bersama.⁹

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh penulis, terdapat perbedaan pendapat mengenai definisi dan pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian menurut ulama kota Batulicin. Beberapa ulama di kota Batulicin menyebutkan bahwa konsep harta bersama tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Namun, pada hakikatnya, harta bersama adalah harta yang dihasilkan oleh suami dan isteri sejak terjadinya pernikahan. Artinya, harta yang diperoleh oleh salah satu pihak setelah pernikahan dianggap sebagai harta bersama, kecuali jika ada perjanjian sebelumnya atau yang biasa disebut dengan *syirkah abdan*, karena sebagian besar suami isteri dalam masyarakat di Indonesia sama-sama bekerja untuk menafkahi keluarganya.

Mengenai pembagian harta bersama oleh isteri sebagai pencari nafkah, para ulama kota Batulicin berbeda pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa tidak ada pembagian harta bersama bagi isteri yang bekerja atau bahkan menjadi pencari nafkah utama karena pada dasarnya harta yang dihasilkan isteri sepenuhnya adalah hak isteri. Pendapat kedua menyatakan bahwa harta yang dihasilkan melalui kerja bersama-sama adalah harta bersama dan dapat dibagi sesuai dengan kontribusi isteri dalam membantu suami. Pendapat ketiga menyatakan bahwa harta bersama tersebut ada jika terdapat perjanjian pernikahan dan harta tersebut akan dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

⁹T Jafizham, *Persentuhan Hukum Di Indonesia Dengan Hukum Perkawinan Islam* (Medan: Mustika, 1977), hlm.11.

Para ulama kota Batulicin menekankan bahwa dalam pembagian harta bersama, aspek kemashlahatan harus diperhatikan agar tidak terjadi perselisihan antara suami dan isteri setelah perceraian. Beberapa ulama tersebut merujuk pada QS. An-Nisa ayat 32 yang mengisyaratkan arah penyelesaian mengenai harta bersama. Sementara itu, pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa harta kekayaan yang didapat selama perkawinan adalah harta bersama. Oleh sebab itu, harta bersama adalah semua harta yang didapatkan sejak terjadinya perkawinan tanpa mempermasalahkan siapa yang lebih banyak berusaha, mencari, serta atas nama siapa harta tersebut terdaftar.¹⁰ Pasangan suami atau isteri tersebut berhak memperoleh separuh bagian yang sama dari harta bersama. Ini kemudian menjadi masalah karena di era modern, perempuan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga, bahkan beberapa menjadi tulang punggung keluarga menggantikan suaminya. Sebagaimana disebutkan di atas, tanggung jawab mencari nafkah adalah fitrah dan tanggung jawab utama seorang laki-laki, sedangkan tanggung jawab seorang perempuan adalah menjaga rumah tangganya. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang diatur secara komprehensif mulai dari pasal 85 hingga pasal 97. Dalam pasal 97 menyatakan, "Janda atau duda yang cerai hidup berhak atas separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan".¹¹ Jadi, berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur pembagian harta bersama antara suami isteri yang bercerai, masing-masing mereka mendapat separuh bagian. Dengan demikian,

¹⁰M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: Zahir, 1975), hlm.116–17.

¹¹Muhammad Nafi and Citra Mutiara Solehah, "Penerapan Teori Keadilan Dalam Putusan Harta Bersama," *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 7.no.1, 2020, hlm.19.

dapat diambil kesimpulan bahwa menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), baik dalam kasus cerai mati maupun cerai hidup, masing-masing pasangan mendapat bagian separuh dari harta bersama. Namun, aturan tersebut mengatur pembagian harta bersama dalam konteks di mana suami menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pencari nafkah utama dan bertanggung jawab penuh atas nafkah keluarga.

Sedangkan dalam kenyataannya, di zaman modern ini, banyak isteri yang juga bekerja dan bahkan menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Tidak sedikit isteri yang memiliki peran ganda untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, yakni sebagai ibu rumah tangga yang mengurus pekerjaan rumah dan menjaga anak, serta sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya. Dalam kondisi seperti ini, sangat tidak adil jika pembagian harta bersama dibagi separuh sesuai aturan yang berlaku karena pada hakikatnya, kontribusi isteri dalam keluarga lebih besar dibandingkan suami.

Hal ini menjadi pro dan kontra di kalangan sebagian ulama, khususnya ulama di kota Batulicin. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai pembagian harta bersama menurut para ulama terkait isteri yang bekerja, dengan judul “PANDANGAN ULAMA TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA OLEH ISTERI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA (STUDI DI KOTA BATULICIN)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan ulama kota Batulicin tentang pembagian harta bersama oleh isteri sebagai pencari nafkah utama dan landasan yuridisnya?

2. Bagaimana analisis terhadap pandangan ulama kota Batulicin tentang pembagian harta bersama oleh isteri sebagai pencari nafkah utama?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan ulama kota Batulicin tentang pembagian harta bersama oleh isteri sebagai pencari nafkah utama dan landasan yuridisnya.
2. Untuk mengetahui analisis terhadap pandangan ulama kota Batulicin tentang pembagian harta bersama oleh isteri sebagai pencari nafkah utama.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya, baik itu dari kalangan akademisi ataupun dari kalangan umum. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terhadap para pembaca agar mereka dapat memperluas wawasan serta memperdalam ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga khususnya pada perkara pembagian harta bersama bagi isteri sebagai pencari nafkah utama.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian yang dituangkan dalam bentuk tulisan ini semoga dapat menjadi pedoman bagi para pembaca agar dapat mempraktikkannya pada kehidupan bermasyarakat sebagai pengetahuan tambahan mengenai bagaimana cara pembagian harta bersama bagi suami dan isteri jika isteri ikut serta dan

bahkan sebagai pencari nafkah utama. Serta untuk menambah khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin terutama pada Fakultas Syariah serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami judul, maka penulis akan menegaskan beberapa kata yang digunakan dalam judul proposal ini:

1. Pandangan

Dalam KBBI pandangan berarti pendapat,¹² atau merupakan suatu cara berpikir seseorang tentang sesuatu yang dianggapnya benar. Pandangan merujuk pada sistem dan persepsi visual mengenai bagaimana suatu objek terlihat oleh manusia, berdasarkan sifat spasial, dimensinya, serta posisi mata relatif terhadap objek tersebut. Dalam penelitian ini, yang akan dibahas adalah pembagian harta bersama oleh isteri yang bekerja, dengan fokus pada pandangan ulama di kota Batulicin mengenai segala hal yang terkait dengan pembagian harta bersama tersebut.

2. Ulama

Dalam KBBI ulama diartikan sebagai orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam.¹³ Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa ulama adalah seorang muslim yang menguasai ilmu agama Islam secara mendalam, memahami syariat Islam secara menyeluruh (*kaaffah*) sebagaimana yang

¹²*Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2028).

¹³*Kamus Bahasa Indonesia*.

tercantum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta mampu menjadi teladan bagi umat Islam dalam memahami dan mengamalkannya. Ulama yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian ini adalah ulama dari kota Batulicin, yaitu MH, MS, dan AH yang bertindak sebagai informan.

3. Pembagian Harga Bersama

Pengertian harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan dalam pasal 1 huruf (f) yang artinya adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung sampai putusnya perkawinan tersebut, baik karena cerai mati maupun cerai hidup dengan tidak mempersoalkan terdaftar atas nama siapa harta tersebut.¹⁴ Pembagian harta bersama yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah pembagian harta bersama oleh isteri yang bekerja ketika terjadi perceraian. Perceraian yang dimaksud adalah cerai hidup.

4. Isteri yang Bekerja

Isteri dalam KBBI adalah seorang perempuan yang telah menikah atau bersuami; wanita yang telah dinikahi oleh pasangannya (laki-laki).¹⁵ Dengan kata lain, isteri adalah pendamping suami, berperan sebagai pendorong, dan nantinya akan memiliki tugas tambahan saat menjadi ibu, yaitu memberikan pendidikan utama dan pertama bagi anak-anak serta menjadi teladan bagi mereka. Sedangkan bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan atau membantu mendapatkan pendapatan atau keuntungan. Jadi, yang dimaksud

¹⁴Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama, "Pedoman Penyuluhan Islam," (Jakarta: 1995), hlm.25.

¹⁵*Ibid*

dengan isteri bekerja di sini adalah isteri yang turut membantu suami dalam memperoleh penghasilan untuk keluarga.

Isteri yang bekerja dalam penelitian ini adalah isteri yang tidak hanya bekerja dirumah tetapi juga menjadi pencari nafkah utama dalam rumah tangganya. Dengan demikian, isteri di sini memiliki peran ganda, yaitu sebagai ibu rumah tangga sekaligus pencari nafkah utama bagi keluarganya.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman serta memperjelas permasalahan yang diangkat oleh penulis. Oleh karena itu, diperlukan penelitian terdahulu guna membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya.

Penelitian ini berbeda dari skripsi sebelumnya. Skripsi ini membahas bagaimana pembagian harta bersama menurut pandangan para ulama, dalam kasus isteri yang turut serta dan bahkan menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Pembagian ini berbeda dengan ketentuan yang ada di Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, penulis menemukan beberapa judul penelitian yang dirasa mirip namun berbeda dalam substansinya, antara lain:

Pertama, penelitian Yunita Liqo Mawaddah berupa Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2020 yang berjudul “*Persepsi Hakim Pengadilan Agama Tentang Tuntutan Harta Bersama Oleh Suami Yang Bekerja Tidak Menentu*”. Hasil penelitian ini menemukan bahwa, dalam kasus di mana suami memiliki pekerjaan yang tidak menentu, isteri harus mendapatkan bagian

separuh dari harta bersama. Namun, beberapa hakim berpendapat bahwa, berdasarkan Pasal 97 dari Kompilasi Hukum Islam, isteri harus mendapatkan bagian yang lebih besar dari harta bersama karena isteri memiliki penghasilan tetap atau memberikan kontribusi yang lebih besar.¹⁶ Letak perbedaannya bahwa penelitian ini menggunakan persepsi hakim mengenai besaran bagian harta bersama oleh suami yang bekerja tidak menentu sedangkan dalam penelitian penulis mengenai pandangan ulama tentang pembagian harta bersama oleh isteri sebagai pencari nafkah utama.

Kedua, penelitian Hafizha Harts berupa Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh Tahun 2021 yang berjudul “*Perspektif Ulama Kota Langsa Terhadap Pembagian Harta Bersama Bagi Isteri yang Tidak Berpenghasilan*”. Dalam skripsi ini membahas mengenai pembagian harta bersama menurut ulama dayah dan non dayah kota Banda Aceh yang dimana isteri tidak berpenghasilan.¹⁷ Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti pembagian harta bersama menurut pandangan ulama. Sedangkan, perbedaan penelitian yang dilakukan oleh saudari Hafizha Harts dengan penelitian penulis adalah penulis berfokus kepada pembagian harta bersama *pasca* perceraian bagi isteri yang bekerja bahkan menjadi pencari nafkah

¹⁶Yunita Liqo Mawaddah, “*Persepsi Hakim Pengadilan Agama Tentang Tuntutan Harta Bersama Oleh Suami Yang Bekerja Tidak Menentu*” (Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, UIN Antasari Banjarmasin, 2020), <https://idr-uin-antasari.ac.id/id/eprint/14949>.

¹⁷Hafizha Harts, “*Perspektif Ulama Kota Langsa Terhadap Pembagian Harta Bersama Bagi Isteri Yang Tidak Berpenghasilan*” (Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2021).

utama, sedangkan dalam penelitian saudari Hafizha Harts berfokus kepada pembagian harta bersama bagi isteri yang tidak berpenghasilan.

Ketiga, penelitian ST. Nurhalisah berupa Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Pare-Pare 2020 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembagian Harta Bersama Diluar Pengadilan Agama (Studi di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang)*”. Dalam penelitian ini, pembagian harta bersama yang dilakukan di luar Pengadilan Agama juga dikaitkan dengan prinsip masalah mursalah, yaitu menarik manfaat dan menolak kemudharatan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pembagian harta.¹⁸ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada, penelitian yang penulis lakukan berfokus kepada pendapat ulama mengenai peran ganda isteri dalam rumah tangga serta bagaimana pembagian harta bersamanya, sedangkan pada penelitian saudari ST. Nurhalisah berfokus kepada pembagian harta bersama diluar Pengadilan Agama akibat cerai hidup ataupun cerai mati menurut tinjauan hukum Islam.

Keempat, penelitian Noor Rhamadanah berupa Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2023 yang berjudul skripsi yang berjudul “*Praktik Pembagian Harta Bersama Pasca Cerai Mati Di Desa Simpang Empat Kabupaten Banjar*”. Dalam skripsi ini membahas mengenai praktik pembagian harta bersama di Desa Simpang Empat Kabupaten Banjar memiliki perbedaan mengenai praktik pembagian harta bersama pasca cerai mati. Yang mana dalam praktiknya bahwa pasangan suami isteri jika salah satu diantara mereka meninggal

¹⁸ST Nurhalisah, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembagian Harta Bersama Diluar Pengadilan Agama (Studi Di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang)*” (Mahasiswi Jurusan Akhwal Al-Syaksiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri, Parepare, 2020).

dunia dan sebelumnya mempunyai harta bersama dari hasil pencarian bersama-sama, maka harta bersama tersebut tidak dibagi jika salah satu diantara mereka ada yang meninggal terlebih dahulu sehingga seluruhnya harta bersama tersebut miliknya seorang.¹⁹ Perbedaannya terdapat pada penelitian yang penulis lakukan berfokus kepada pembagian harta bersama menurut para ulama oleh isteri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, sedangkan pada penelitian saudari Noor Rhamadanah berfokus kepada praktik pembagian harta bersama di Desa Simpang Empat Kabupaten Banjar yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di Kompilasi Hukum Islam.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika merupakan peranan penting dalam suatu karya ilmiah, agar dapat mempermudah para pembaca dan juga sebagai gambaran mengenai penelitian yang akan diteliti. Adapun sistematika penulisan tersebut yaitu sebagai berikut:

BAB I terdiri dari bagian pendahuluan. Pada bab ini berisikan gambaran umum terkait permasalahan yang menjadi bagian dari isi, yang meliputi latar belakang masalah dari penelitian, permasalahan yang sudah dijelaskan tergambar di dalam rumusan masalah, selanjutnya disusun tujuan penelitian dan signifikasi penelitian yang menjadi kegunaan hasil penelitian, adapun definisi operasional dirumuskan secara luas sesuai dengan judul penelitian. Penelitian terdahulu dibuat

¹⁹Noor Rhamadanah, “*Praktik Pembagian Harta Bersama Pasca Cerai Mati Di Desa Simpang Empat Kabupaten Banjar*” (Mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syaksiyyah) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, 2023).

sebagai sebuah informasi bahwa penelitian memiliki perbedaan maupun persamaan dengan penelitian yang lain.

BAB II yaitu terdiri dari landasan teori yang menjadi patokan dalam menganalisis sebuah data yang diperoleh. Yang meliputi, pengertian nafkah, kewajiban suami dan isteri, pengertian harta bersama, macam-macam harta bersama, pembagian harta bersama menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta pembagian harta bersama dalam pandangan ulama.

BAB III yaitu metode penelitian yang berisikan mengenai jenis dan pendekatan penelitian yang diambil, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data yang didapat, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan penelitian.

BAB IV yaitu laporan hasil penelitian, yang menerangkan dengan jelas mengenai data hasil dari penelitian yang didapat dari lapangan, penyajian data yang didapat dari lapangan, dan analisis dari data yang didapat tersebut.

BAB V yaitu penutup, yang mencakup mengenai kesimpulan dari hasil penelitian, penyajian, dan analisis data serta memberikan saran mengenai hasil penelitian tersebut.